

JERAT HUKUM PELAKU CYBERSTALKING DALAM UU ITE 2024 DAN KUHP (KUHP SAAT INI DAN MASA MENDATANG/ UU 1/2023)

Juharwati

juharwati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggali implikasi hukum yang kompleks dari *cyberstalking* di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024. Penelitian ini juga memasukkan analisis komparatif dengan amandemen yang akan datang di bawah UU 1/2023. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini secara teliti menelaah regulasi perundang-undangan dan keputusan pengadilan untuk merumuskan strategi hukum yang efektif dalam menuntut dan membuktikan kasus *cyberstalking*. Temuan menunjukkan bahwa undang-undang saat ini tidak cukup mengatasi kompleksitas yang halus dari *stalking* digital. Hal ini menyoroti kebutuhan kritis akan legislasi yang lebih spesifik dan kuat yang lebih baik melayani lanskap digital yang berkembang. Studi ini menyarankan bahwa memperkuat kerangka kerja hukum dan kemampuan penegakan hukum sangat penting untuk meningkatkan perlindungan bagi korban dan memastikan pencegahan yang memadai bagi pelaku. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, mengurangi insiden dan dampak *cyberstalking* melalui definisi hukum yang lebih jelas, hukuman yang lebih berat, dan langkah penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum berkelanjutan dan pendidikan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan interaksi pribadi dalam ruang digital.

Kata Kunci: *Cyberstalking*, UU ITE 2024, KUHP, Analisis Hukum.

Abstract

This research delves into the complex legal implications of cyberstalking under the current Indonesian Penal Code (KUHP) and the Information and Electronic Transactions Act (UU ITE) 2024. It also incorporates a comparative analysis with the forthcoming amendments under UU 1/2023. Employing a normative juridical approach, the study meticulously examines statutory regulations and judicial

decisions to formulate effective legal strategies for prosecuting and establishing guilt in cyberstalking cases. The findings underscore the insufficiency of current laws in addressing the nuanced complexities of digital stalking. It highlights the critical need for more specific and robust legislation that better caters to the evolving digital landscape. The study suggests that enhancing legal frameworks and enforcement capabilities is crucial for improving protections for victims and ensuring adequate deterrence for offenders. The ultimate goal is to create a safer digital environment, reducing the incidence and impact of cyberstalking through clearer legal definitions, stronger penalties, and more effective enforcement measures. This research underscores the importance of ongoing legal reform and education to keep pace with technological advancements and the changing nature of personal interactions in digital spaces.

Keywords: Cyberstalking, UU ITE 2024, KUHP, Legal Analysis.

I. PENDAHULUAN

Kasus terbaru *cyberstalking* di Indonesia yang sangat viral baru-baru ini melibatkan seorang wanita bernama Nimas Sabella asal Surabaya yang bercuit di Sosial Media X pada 15 Mei 2024, yang mengaku telah diteror selama 10 tahun oleh teman sekelasnya saat SMP, Adi Pradita. Berawal dari niat baik Nimas yang memberikan uang Rp 5000 kepada Adi di kantin sekolah. Adi salah mengartikan kebaikan tersebut sebagai tanda cinta dan mulai mengembangkan obsesi terhadap Nimas. Selama 10 tahun, Adi terus menghubungi Nimas melalui berbagai akun media sosial, melecehkannya dengan ajakan tak senonoh, bahkan mengirimkan foto alat kelaminnya. Teror tidak berhenti di dunia maya; Adi juga mengirimkan hadiah tak diinginkan dan mendatangi rumah Nimas di tengah malam. Akhirnya, setelah melaporkan kasus ini ke polisi, Adi ditangkap dan Nimas berharap teror yang dialaminya berakhir¹.

Dalam skala global, kasus *cyberstalking* yang menonjol di dunia adalah tragedi Amanda Todd di Kanada, di mana seorang remaja menjadi korban *cyberstalking* yang intens dan berakhir menjadi *cyberbullying* hingga berujung pada bunuh dirinya pada tahun 2012².

¹ Radar TV New Online, "Viral! Cerita Nimas Sabella: Di Teror Selama 10 Tahun Karena Memberi Uang 5000", <https://radartv.disway.id/read/20717/viral-cerita-nimas-sabella-di-teror-selama-10-tahun-karena-memberi-uang-5000>, diakses 23 Mei 2024

² Hukum Online, "Cyberbullying, Pelajaran dari Kasus Amanda Todd", <https://www.hukumonline.com/berita/a/icyberbullying-i--pelajaran-dari-kasus-amanda-todd-lt5cd3dc51893bd/>, diakses 23 Mei 2024

Cyberstalking adalah bentuk penguntitan, pengancaman kekerasan, atau penganiayaan yang dilakukan melalui internet atau teknologi digital. Ini melibatkan penggunaan email, media sosial, situs web, dan teknologi lainnya untuk mengancam, melecehkan, atau memata-matai individu. Berbeda dengan *stalking* konvensional yang terjadi secara fisik, *cyberstalking* memungkinkan pelaku untuk mengganggu korban dari jarak jauh dan seringkali anonim. Sementara arti dari *cyberstalking* menurut *Black's Law Dictionary 7th edition* adalah:

*“The act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple e-mail messages, as through the internet, esp. with the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury will be inflicted on the recipient or a member of the recipient’s family or household.”*³

Penting untuk dipahami bahwa terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukan *cyberstalking*. Beberapa di antaranya termasuk perasaan marah atau kecewa, frustrasi, serta keinginan untuk membalas dendam terhadap korban, atau kecenderungan untuk mengintimidasi orang lain. Selain itu, banyak juga pelaku yang bertindak demikian sebagai bentuk hiburan atau untuk kesenangan semata⁴.

Cyberstalking umumnya bermula dari pengumpulan informasi detail tentang korban, yang sering kali dilakukan melalui penguntitan di internet. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memicu kejahatan lainnya seperti peretasan, perundungan siber, bahkan sampai pada tindakan ekstrem seperti penculikan atau pemerkosaan. Dengan kemajuan teknologi dan internet, *cyberstalking* telah berkembang menjadi masalah yang signifikan. Akses mudah ke informasi pribadi melalui media sosial dan *platform* digital lainnya membuat individu lebih rentan terhadap serangan ini. Pelaku *cyberstalking* dapat menggunakan berbagai metode seperti mengirim pesan ancaman, menyebarkan informasi palsu, atau meretas akun korban untuk tujuan intimidasi⁵.

Cyberstalking merupakan kejahatan yang terus meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi digital. Menurut sebuah laporan dari Pew

³ *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. United States of America: West Group, 1999.

⁴ Muhammad Redha Azhari, “Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking)”, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No. 1, Maret 2019, hlm. 153

⁵ Ranny Rastati, “Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya bagi Korban dan Pelaku”, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 15, No 2, Agustus 2016, hlm. 170.

Research Center pada tahun 2018, sekitar 41% dari orang dewasa di Amerika Serikat telah mengalami beberapa bentuk pelecehan online⁶, dan sekitar 18% dari mereka melaporkan telah mengalami *cyberstalking*. Data dari Europol juga menunjukkan peningkatan kasus *cyberstalking* di Eropa, dengan peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir⁷.

Cyberstalking merupakan fenomena kejahatan yang relatif baru di era teknologi informasi dan telah menjadi isu serius yang terus berkembang. Di Amerika Serikat, California menjadi negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang tentang stalking pada tahun 1990, direspon dari pembunuhan aktris Rebecca Schaeffer oleh Robert Bardo pada tahun 1989. New York mengikuti dengan memperkenalkan *Penal Code 240.25* pada tahun 1992, yang kemudian direvisi pada tahun 1994. Australia juga mengadopsi undang-undang serupa pada tahun 1998. Di Indonesia, regulasi tentang *stalking* diatur dalam UU ITE, namun hanya sebatas tindakan pengancaman saja. Hukuman untuk kejahatan siber di Indonesia dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera, menurut Amanda Lenhart, Michele Ybarra, dan Kathryn Zickuhr pada tahun 2011⁸.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa berbagai negara maju memiliki pendekatan hukum yang tegas dalam menangani *cyberstalking*, dengan kombinasi hukuman pidana dan kebijakan preventif. Meskipun ada variasi dalam penegakan hukum, efektivitas kebijakan di setiap negara ditingkatkan melalui kampanye kesadaran publik dan dukungan bagi korban.

Pemidanaan pelaku *cyberstalking* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah sifat anonimitas dan lintas batas dari kejahatan ini, yang seringkali menyulitkan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Selain itu, infrastruktur hukum dan teknis di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk dapat secara efektif menangani kasus-kasus *cyberstalking*. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta penegak hukum tentang *cyberstalking* juga menjadi hambatan dalam pemidanaan pelaku.

⁶ Jessica Reyman and Erika M. Sparby, 2019, *Digital Ethics Rhetoric and Responsibility in Online Aggression*, Routledge, New York, hlm. 1

⁷ Wenggedes Frensh, Syafrudiin Kalo, Mahmud Mulyadi, Chairul Bariah, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban", *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 2, April 2017, hlm. 34

⁸ Muhammad Redha Azhari, loc. cit.

Pembuktian dalam kasus *cyberstalking* memerlukan bukti digital yang seringkali sulit diperoleh dan diotentikasi⁹. Bukti digital bersifat mudah berubah dan rentan terhadap manipulasi, yang membuatnya sering dipertanyakan keandalannya dalam pengadilan. Oleh karena itu, penyidik berhati-hati dalam menganalisa alat bukti dengan melakukannya pada *file* hasil *cloning* dengan perbandingan 1:1 dikarenakan jika dilakukan pada bukti digital asli akan terjadi perubahan¹⁰.

Alhasil, Investigasi terhadap kejahatan siber menghadapi tantangan signifikan, termasuk pengumpulan bukti yang dapat diterima, yang melibatkan berbagai teknik forensik digital. Selain itu, kendala yurisdiksi dan sifat bukti digital yang efemeris menambah kompleksitas dalam membuktikan kasus *cyberstalking*. Penegakan hukum memerlukan peningkatan kompetensi dalam menangani bukti digital untuk memastikan bukti tersebut dapat diterima di pengadilan dan mendukung kasus yang kuat.

KUHP saat ini belum secara spesifik mengatur tentang *cyberstalking*, sehingga penegak hukum seringkali harus mengandalkan pasal-pasal tentang penganiayaan atau ancaman. UU 1/2023 (KUHP masa mendatang) membawa perubahan penting dengan memasukkan elemen-elemen yang lebih relevan dengan kejahatan siber, namun implementasinya masih memerlukan penyesuaian dan sosialisasi yang lebih luas. UU ITE 2024 memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan spesifik mengenai kejahatan siber termasuk *cyberstalking*, namun tantangan teknis dalam pengumpulan dan otentikasi bukti digital tetap menjadi kendala utama¹¹.

Penelitian ini penting karena kejahatan *cyberstalking* semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Dengan semakin banyaknya korban yang mengalami dampak psikologis dan sosial yang serius, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi cara-cara efektif dalam pemidanaan dan pembuktian kasus *cyberstalking* di Indonesia. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kebijakan dan implementasi hukum terkait *cyberstalking*. Undang-undang yang ada perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, serta penegakan hukum harus ditingkatkan

⁹ Alfian Mardiansyah, "Mekanisme Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Siber", Jurnal Legislasi Indonesia, hlm. 12

¹⁰ Hukum Online, "Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-cyber-crime-dalam-hukum-pidana-cl3077/>, diakses 23 Mei 2024

¹¹ Ibid.

melalui pelatihan khusus dan peningkatan kapasitas teknis. Kebijakan yang lebih kuat akan membantu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi pendekatan yang efektif dalam pemidanaan dan pembuktian *cyberstalking* berdasarkan KUHP, UU 1/2023, dan UU ITE 2024. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperkuat kerangka hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan terhadap korban *cyberstalking*. Oleh karena itu, formulasi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pemidanaan serta pembuktian tindak pidana *cyberstalking* menurut UU ITE 2024 dan KUHP, baik KUHP saat ini dan KUHP masa mendatang (UU 1/2023)?”.

II. PEMBAHASAN

Mengulas Kembali definisi *cyberstalking* menurut *Black’s Law Dictionary 7th edition* adalah:

“The act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple e-mail messages, as through the internet, esp. with the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury will be inflicted on the recipient or a member of the recipient’s family or household.”¹²

Dari rumusan di atas, maka bisa disimpulkan unsur-unsur utama dari *cyberstalking* adalah:

1. *act of threatening, harassing, or annoying someone* berarti tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang;
2. *through internet* berarti melalui internet; dan
3. *with the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury* berarti dengan maksud membuat korban takut akan tindakan ilegal atau cedera.

Berdasarkan definisi dimana selanjutnya peneliti menurunkannya menjadi unsur-unsur yang akan diperbandingkan dengan undang-undang yang menjadi objek pembahasan dalam makalah ini, yaitu: UU ITE 2024, KUHP (KUHP saat ini, dan KUHP masa mendatang/UU 1/2023)

¹² *Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, Loc. Cit.*

1. Jerat Hukum Pelaku *Cyberstalking* menurut UU ITE 2024

Melihat unsur-unsur pada definisi *cyberstalking* di atas, menurut peneliti, *cyberstalking* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

1. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
2. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Dari bunyi pasal di atas, yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan¹³.

Adapun pelaku yang melanggar Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar¹⁴. Dalam hal perbuatan dalam Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024 dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas aduan¹⁵.

Lebih lanjut, Lampiran SKB UU ITE menerangkan perihal Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebelum diubah dengan Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024 (hal. 14-16), sebagai berikut¹⁶:

1. Titik berat penerapannya pada perbuatan “*mendistribusikan*”, “*mentransmisikan*”, dan “*membuat dapat diaksesnya*” secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum.
2. Perbuatan pemerasan tersebut berupa pemaksaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

¹³ Penjelasan Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)

¹⁴ Pasal 45 ayat (8) UU 1/2024

¹⁵ Pasal 45 ayat (9) UU 1/2024

¹⁶ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Termasuk pula perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
4. Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup.
5. Harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan pelaku.
6. Norma pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 KUHP.

Selain itu, menurut peneiti, pelaku *cyberstalking* juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 29 jo. 45B UU 1/2024 yaitu¹⁷:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.”

Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 29 UU 1/2024 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “*korban*” adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (*cyberbullying*).

Dari analisis normatif terhadap UU ITE yang telah diubah dengan UU 1/2024 di atas, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Pertama, definisi “*ancaman kekerasan*” dalam konteks informasi elektronik membutuhkan klarifikasi lebih mendalam. Kriteria untuk mengategorikan suatu pesan sebagai “*mengancam*” bisa sangat subjektif dan tergantung pada konteks serta persepsi penerima pesan tersebut¹⁸. Oleh karena itu, penjelasan lebih rinci tentang jenis-jenis pesan yang dapat dianggap sebagai ancaman kekerasan perlu ditegaskan dalam undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan pasal ini dalam praktiknya.

Kedua, UU ITE terbaru memperluas ruang lingkup pelanggaran dari yang sebelumnya lebih terfokus pada konten eksploitatif dan pemerasan, menjadi termasuk juga tindakan yang menimbulkan ketakutan serius atau mengganggu

¹⁷ Pasal 29 UU 1/2024

¹⁸ Mimas Ardhianti, Eko Cahyo Prawoto, Rahayu Pujiastuti, Antok Risaldi, 2023, *Semiotika Kritis Pendekatan dalam Teks Kejahatan Siber*, Pena Persada Kerta Utama, Purwokerto, hlm. 17

keamanan pribadi. Perubahan ini mencerminkan kebutuhan untuk mengatasi bentuk-bentuk kejahatan siber yang semakin beragam dan kompleks, namun juga menimbulkan tantangan dalam implementasi hukum tersebut, khususnya dalam membuktikan ‘*niat*’ pelaku yang merupakan unsur penting dalam pasal ini.

Ketiga, analisis lebih lanjut terhadap perbandingan Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024 dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan juga penting dilakukan. Keduanya memiliki persamaan dalam hal niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri melalui ancaman, namun konteks digital memberikan dimensi baru yang belum sepenuhnya terjangkau oleh KUHP. KUHP yang merupakan produk hukum lama mungkin tidak sepenuhnya sesuai untuk menangani kasus yang beroperasi dalam ruang digital yang luas dan anonim ini¹⁹.

Keempat, dalam penerapan hukumnya, penuntutan atas dasar UU ITE sering kali dihadapkan pada masalah pembuktian. Hal ini dikarenakan transaksi elektronik dan bukti digital seringkali lebih mudah diubah atau dihapus²⁰. Oleh karena itu, memperkuat mekanisme pengumpulan bukti dan memastikan keautentikan data digital menjadi kunci dalam penegakan hukum yang efektif terhadap *cyberstalking*.

Kelima, penting untuk menyoroti mekanisme aduan dalam lingkungan keluarga yang ditegaskan dalam UU ITE. Ini menunjukkan adanya upaya untuk mempertimbangkan aspek sensitifitas dan privasi dalam kasus yang terjadi dalam lingkup domestik. Namun, ketentuan ini juga bisa menjadi pedang bermata dua di mana korban mungkin merasa terhambat untuk melaporkan pelanggaran karena tekanan sosial atau ketakutan akan konsekuensi dalam dinamika keluarga mereka.

2. Jerat Hukum Pelaku *Cyberstalking* menurut KUHP (KUHP Saat Ini dan KUHP Masa Mendatang/UU 1/2023)

Selain menggunakan UU 1/2024 (UU ITE 2024), pelaku *cyberstalking* juga dapat dijerat dengan tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan dalam KUHP saat ini, dan juga KUHP masa mendatang yaitu UU 1/2023 tentang KUHP baru

¹⁹ Florida Mathilda, “Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia. Sigma-Mu”, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 43

²⁰ Fadhila Rahman Najwa, “Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia”, AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 13.

yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan²¹, yaitu tahun 2026, sebagai berikut:

Pasal 335 KUHP ¹ jo. Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 ²	Pasal 448 UU 1/2023 ³
<p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 4,5 juta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. <p>(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta⁴ setiap orang yang: <ol style="list-style-type: none"> a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari korban tindak pidana.

Table 1 Pasal 335 KUHP dan Pasal 448 UU 1/2023

Pasal yang sebelumnya dikenal sebagai pasal perbuatan tidak menyenangkan, awalnya digunakan untuk mengatur tindakan yang tidak menyenangkan di media sosial, sering disebut oleh warganet sebagai undang-undang perbuatan tidak menyenangkan. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui **Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013**, menetapkan bahwa frasa “sesuatu perbuatan lain maupun

²¹ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini menyebabkan frasa tersebut dihapus dari pasal²².

Dalam putusannya, MK menilai bahwa frasa tersebut dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan frasa tersebut memberikan kesempatan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum, terutama terhadap pihak yang dilaporkan, seperti dijelaskan dalam artikel yang membahas tentang pencabutan aturan delik perbuatan tidak menyenangkan oleh MK²³.

Sehingga, rumusan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang tadinya mengatur pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan menjadi berbunyi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Sehingga, unsur perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi berlaku untuk Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, dan pasal tersebut tidak lagi bisa disebut pasal perbuatan tidak menyenangkan.

Untuk dapat dijerat Pasal 335 KUHP atau Pasal 448 UU 1/2023, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut²⁴:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan, yang harus dibuktikan adalah²⁵:

²² Hukum Online, “Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_perbuatan_tidak_menyenangkan#_ftn1, diakses 23 Mei 2024

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

1. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Dalam hal ini, definisi “kekerasan” menurut R. Soesilo yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang, dan sebagainya²⁶.

Selain itu, yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), sebagaimana disarikan dari artikel Makna “Intimidasi” Menurut Hukum Pidana. Jadi, pembuktian delik dalam pasal ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari 2 unsur tersebut, yakni ancaman kekerasan atau kekerasan.

Dilihat dari rumusan pasalnya, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP atau Pasal 448 ayat (1) huruf a UU 1/2023 merupakan delik biasa. Sedangkan Pasal 335 ayat (1) butir 2 KUHP atau Pasal 448 ayat (1) huruf b UU 1/2023 merupakan delik aduan, sebab ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut hanya dapat dijerat pidana apabila ada pengaduan dari korban.

Selain itu, perbuatan pelaku *cyberstalking* juga dapat dijerat atas tindak pidana pemerasan dengan kekerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP atau Pasal 482 UU 1/2023 dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 368 KUHP ⁵	Pasal 482 UU 1/2023 ⁶
<p>1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun mengha</p>	<p>1. Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk:</p> <p>a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya</p>

²⁶ Ibid

<p>puskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p> <p>2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.</p>	<p>milik orang tersebut atau milik orang lain; atau</p> <p>b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.</p> <p>2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>
---	--

Table 2 Pasal 368 KUHP dan Pasal 482 UU 1/2023

Berikut adalah unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP²⁷:

1. Unsur-unsur Objektif
 - a. perbuatan memaksa;
 - b. yang dipaksa (seseorang);
 - c. upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - d. tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
 - 1) orang menyerahkan benda;
 - 2) orang memberi hutang;
 - 3) orang menghapus piutang.
2. Unsur-unsur Subjektif
 - a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b. dengan melawan hukum.

Kemudian, perbuatan dalam Pasal 368 KUHP juga dikenal dengan perbuatan pemerasan dengan kekerasan, yang mana pemerasnya²⁸:

1. memaksa orang lain;
2. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

²⁷ Mohammad Kenny Alweni, "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, 2019, hlm. 48

²⁸ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 256

3. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Lalu, pada dasarnya tindak pidana pemerasan ini hampir sama dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, perbedaannya adalah dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku mengambil sendiri barang korban. Sedangkan dalam tindak pidana pemerasan, korban sendirilah yang menyerahkan barangnya kepada si pelaku setelah mendapat ancaman ataupun kekerasan²⁹.

Ada pun penjelasan Pasal 482 UU 1/2023, ketentuan ini mengatur tindak pidana pemerasan. Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain, dengan todongan senjata tajam atau senjata api. Lalu, kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami.

Lebih lanjut, pengertian “*memaksa*” sebagaimana disebut dalam Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023 meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya barang diserahkan) maupun yang gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.

Namun perlu digarisbawahi, pengenaan pasal-pasal KUHP atau UU 1/2023 harus melihat pada tujuan (*intention*) dari pelaku. Apabila tujuannya adalah untuk membuat korban menyerahkan sesuatu barang/membuat utang/menghapuskan piutang dengan kekerasan/ancaman kekerasan, maka yang dikenakan adalah Pasal 368 KUHP atau Pasal 482 UU 1/2023. Sementara apabila tujuannya adalah untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu dengan kekerasan/ancaman kekerasan, maka yang dikenakan adalah Pasal 335 KUHP atau Pasal 448 UU 1/2023. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka pihak yang menjadi korban atau yang mengetahui tindakan tersebut dapat melaporkan ke kepolisian setempat.

²⁹ Beni Wirawan (et.al), “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polsek Wonosari”, Vol. 2, No., 10, 2022, hlm. 3158

3. Analisa Yuridis Mengenai Cyberstalking dalam Konteks Peraturan Hukum di Indonesia

Dalam konteks UU ITE dan KUHP, terdapat sinergi dan juga tumpang tindih yang harus dianalisis secara mendalam³⁰. UU ITE lebih spesifik mengatur tentang transmisi informasi elektronik, sedangkan KUHP mengatur tindakan pemaksaan yang lebih umum, termasuk ancaman kekerasan secara fisik atau psikologis. Penting untuk memahami bagaimana kedua regulasi ini saling melengkapi dalam kasus *cyberstalking*, di mana kedua unsur tersebut sering kali terjadi secara bersamaan.

Analisis tentang “kekerasan” dan “ancaman kekerasan” dalam konteks digital juga perlu diperluas. Apakah ancaman yang disampaikan melalui media digital dapat dianggap setara dengan ancaman fisik langsung? Hal ini penting karena dalam konteks *cyberstalking*, kekerasan seringkali lebih bersifat psikologis dan tidak langsung³¹.

Pentingnya mempertimbangkan keunikan *cyberstalking* yang tidak hanya melibatkan ancaman langsung, tetapi juga pemantauan, penguntitan, dan tekanan berkelanjutan melalui *platform* digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah definisi tradisional “kekerasan” dan “pemaksaan” cukup memadai untuk mengatasi bentuk kejahatan ini.

Membandingkan Pasal 335 KUHP dengan Pasal 448 UU 1/2023, terdapat penyesuaian dalam batasan hukuman dan kategori denda yang menyesuaikan dengan konteks ekonomi dan sosial kontemporer. Kenaikan denda mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku³².

KUHP yang baru (UU 1/2023) juga menekankan pada kebutuhan untuk pengaduan oleh korban untuk tindak pidana tertentu, yang bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum *cyberstalking*. Banyak korban yang mungkin tidak mengerti prosedur hukum atau takut untuk melaporkan pelaku, sehingga penting bagi otoritas untuk membuat proses pengaduan (pembuatan laporan polisi) menjadi lebih mudah.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah efektivitas penegakan hukum terhadap *cyberstalking*. Meskipun undang-undang dapat jelas, tantangan utamanya adalah dalam penegakan. Bagaimana penegak hukum dapat efektif

³⁰ Sahrul Mauludi, 2019, Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 12

³¹ Ibid, hlm. 77

³² Ibid, hlm. 14

mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut kasus *cyberstalking* membutuhkan infrastruktur yang mumpuni dan pelatihan yang memadai.

Dari perspektif perlindungan korban, UU ITE dan KUHP harus lebih fokus pada pencegahan dan perlindungan. Apakah undang-undang saat ini menyediakan cukup sumber daya dan dukungan untuk korban *cyberstalking*? Ini adalah area yang mungkin memerlukan lebih banyak peningkatan legislatif dan kebijakan.

Perlunya pembaharuan pelatihan hukum untuk mengakomodasi aspek-aspek baru dari kejahatan *cyber* seperti *cyberstalking*. Pelatihan tersebut harus mencakup aspek teknis dari kejahatan siber serta nuansa psikologis dan sosial yang sering terlibat.

Analisis komparatif dengan hukum internasional mungkin juga berguna. Banyak negara telah mengembangkan praktik terbaik dalam mengatasi *cyberstalking* dan *cyberbullying* yang bisa diadaptasi atau dijadikan referensi dalam memperkuat hukum di Indonesia.

Akhirnya, diperlukan dialog yang berkelanjutan antara pembuat kebijakan, ahli hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul dari evolusi teknologi digital dan perilaku sosial.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penanganan kasus *cyberstalking* saat ini masih mengandalkan peraturan-peraturan yang bersifat umum, atau dalam terminologi hukum dikenal sebagai *Lex Generalis*³³. Penggunaan kerangka hukum yang bersifat umum untuk menangani kasus *cyberstalking* menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang secara eksplisit dan spesifik dirancang untuk mengatasi masalah ini. Karena itu, penegakan hukum sering kali harus berlandaskan pada interpretasi dan penerapan dari undang-undang yang lebih umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang tidak secara khusus mengatur tentang *cyberstalking* dan *cyberbullying*.

Pendekatan *Lex Generalis* ini seringkali tidak optimal karena tidak mencakup nuansa dan kompleksitas yang khas dari kejahatan siber, seperti *cyberstalking*, yang melibatkan aspek teknologi, privasi digital, dan dampak psikologis yang tidak selalu tercakup dalam definisi kejahatan konvensional. Hal ini menunjukkan

³³ Brenda Charlotte, 2018, *Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Pengaturannya dan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 9

perlunya sebuah formulasi hukum *lex specialis*, yaitu peraturan hukum yang spesifik, yang dapat secara efektif mengatasi dan memberikan sanksi yang sesuai untuk perilaku-perilaku yang terjadi di ruang digital.

Penambahan analisis ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih dalam dalam pemahaman dan penanganan *cyberstalking* di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *cyberstalking* adalah kejahatan yang kian meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Di Indonesia, regulasi yang digunakan untuk menangani *cyberstalking* termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih bersifat umum dan kurang spesifik dalam mengatasi isu-isu khusus terkait *cyberstalking* dan *cyberbullying*. Hal ini seringkali menyulitkan dalam penanganan kasus karena tidak mencakup aspek-aspek penting seperti teknologi, privasi digital, dan dampak psikologis.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk perubahan yang akan datang dalam UU 1/2023, memberikan kerangka hukum yang masih umum (*Lex Generalis*) untuk menangani kejahatan *cyberstalking*. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya dalam pembuktian dan otentikasi bukti digital, serta kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam mengelola bukti elektronik.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan regulasi yang lebih terfokus dan spesifik untuk *cyberstalking*, yang akan meningkatkan perlindungan bagi korban dan efektivitas hukuman bagi pelaku. Peningkatan kesadaran publik dan pendidikan tentang dampak dan risiko *cyberstalking* juga menjadi krusial untuk mencegah dan mengurangi insiden di masa mendatang.

Berikut adalah beberapa pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku *cyberstalking* berdasarkan hasil dan pembahasan dalam jurnal:

1. **Pasal 27B ayat (1) UU ITE 2024:** Menjerat pelaku yang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dengan maksud mengancam atau menakut-nakuti, dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

2. **Pasal 29 jo. 45B UU 1/2024:** Mengatur hukuman bagi pelaku yang mengirimkan informasi elektronik yang mengancam kekerasan secara langsung kepada korban, dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.
3. **Pasal 335 KUHP dan Pasal 448 UU 1/2023:** Menyatakan bahwa perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp45 juta.
4. **Pasal 368 KUHP atau Pasal 482 UU 1/2023:** Mengatur tentang pemerasan dengan kekerasan, dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun bagi pelaku yang memaksa orang lain untuk memberikan barang atau membuat utang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Implementasi hukum yang efektif dan kebijakan yang kuat akan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan pencegahan efektif terhadap *cyberstalking* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardhianti, Mimas, et al., 2023, *Semiotika Kritis Pendekatan dalam Teks Kejahatan Siber*, Pena Persada Kerta Utama, Purwokerto
- Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. United States of America: West Group, 1999.
- Mauludi, Sahrul, 2019, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Reyman, Jessica & M. Sparby, Erika, 2019, *Digital Ethics Rhetoric and Responsibility in Online Aggression*, Routledge, New York
- Soesilo, R., 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Jurnal

- F., Wenggedes, et al., "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban", *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 2, April 2017
- K. Alweni, Mohammad, "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, 2019

- Mardiansyah, Alfian, “Mekanisme Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Siber”, Jurnal Legislasi Indonesia
- Mathilda, Fiorida, “Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia. Sigma-Mu”, Vol. 4, No. 2, 2012
- R. Azhari, Muhammad, “Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking)”, Badamai Law Journal, Vol. 4, No. 1, Maret 2019
- R. Najwa, Fadhila, “Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia”, AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2024
- Rastati, Ranny, “Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya bagi Korban dan Pelaku”, Jurnal Sosioteknologi, Vol. 15, No 2, Agustus 2016
- Wirawan, Beni Wirawan, et.al, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polsek Wonosari”, Vol. 2, No., 10, 2022

Tugas Akhir

- Charlotte, Brenda, 2018, Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Pengaturannya dan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia, Skripsi, Program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Internet

- Hukum Online, “Cyberbullying, Pelajaran dari Kasus Amanda Todd”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/icyberbullying-i--pelajaran-dari-kasus-amanda-todd-lt5cd3dc51893bd/>, diakses 23 Mei 2024
- Hukum Online, “Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-cyber-crime-dalam-hukum-pidana-cl3077/>, diakses 23 Mei 2024
- Hukum Online, “Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_perbuatan_tidak_menyenangkan#_ftn1, diakses 23 Mei 2024
- Radar TV New Online, “Viral! Cerita Nimas Sabella: Di Teror Selama 10 Tahun Karena Memberi Uang 5000”, <https://radartv.disway.id/read/20717/viral-cerita-nimas-sabella-di-teror-selama-10-tahun-karena-memberi-uang-5000>, diakses 23 Mei 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

Pasal 335 KUHP

Pasal 368 KUHP

Pasal 448 UU 1/2023

Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

Pasal 482 UU 1/2023

Pasal 45 ayat (8) UU 1/2024

Pasal 45 ayat (9) UU 1/2024

Pasal 29 UU 1/2024

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.